

DIGITALISASI PERDUKUNAN

Mengemas Kemusyrikan dengan Kecanggihan Teknologi

Ruslan Fariadi

Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) Yogyakarta

Pendahuluan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَزْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَرْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُنِيَ عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (رواه مسلم)

.... dari *Ṣafīyyah*, dari sebagian istri Nabi saw, Nabi saw bersabda: “Barang siapa yang mendatangi tukang ramal (*dukun*), lalu ia bertanya kepadanya tentang sesuatu hal, maka tidak diterima shalatnya selama empat puluh malam.” (H.R. Muslim).

Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *kitāb al-salām*, *bab taḥrīm al-kahbānah wa ityān al-kahbān* (keharaman perdukunan dan mendatangi para dukun), nomor 4137. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Aḥmad dari sumber yang sama dalam *kitāb anwaḥid musnad al-Madaniyyīn ajmaʿīn*, *bab ḥadīṣ baʿḍu azwājīn Nabi*, nomor 16041, dan dalam *kitāb baqy musnad al-Anṣār*, *bab ḥadīṣ baʿḍu azwājīn Nabi*, nomor 32138. Sanad hadis ini *muttaṣīl* (bersambung) sampai kepada Rasulullah saw dan tidak terjadi *inqiṭāʿ* (keterputusan) sanad. Seluruh rawi yang terdapat dalam sanad hadis ini dinilai oleh para kritikus hadis (ulama’ ahli hadis) dengan komentar: *ṣiqah* (kredibel), *ṣiqah maʾmūn* (kuat lagi terpercayanya), *ṣadūq* (jujur), *ilaihi*



al-muntaba fi al-sabat (orang yang paling mantap), *siqah hujjah* (kuat lagi bisa dijadikan *hujjah*), dan berbagai bentuk penilaian yang menunjukkan keadilan dan kedabitan (kekuatan intelegensi dan dokumentasi) mereka. Sekalipun pada dataran sahabat terdapat rawi yang *mubham* (tidak disebutkan nama dan identitasnya) yaitu dari kalangan istri Nabi saw, namun hal tersebut tidak berpengaruh pada validitas hadis, karena *al-sahābah kullubum ‘adūl* (semua sahabat dikategorikan adil), terlebih lagi mereka adalah istri dan keluarga inti Nabi saw.

Matan hadis ini juga diriwayatkan dan dikuatkan dari berbagai jalur periwayatan. Hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang keharaman perdukunan baik secara tersurat maupun tersirat dapat ditemukan dalam berbagai kitab hadis muktabar, antara lain:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلْوَانِ الْكَاهِنِ
(رواه البخاري)

Dari *Abi Mas'ud al-Anshari r.a.* bahwasanya Rasulullah saw melarang untuk memakan basil dari penjualan anjing, prostitusi, dan upah dukun. (HR. *al-Bukhārī*).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُنِيَ كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا
فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه أحمد)

Dari *Abu Hurairah* dan *al-Hasan*, Nabi saw bersabda: “Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia mempercayai hasil ramalannya, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad saw.” (HR. *Aḥmad*).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّعَ الْمُؤَبَّاتِ قَبِيلَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشَّرْكَ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ
وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ
مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالنَّوْءِيُّ يَوْمَ الرَّحْفِ
وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
(رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود)

Dari *Abu Hurairah r.a.*, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Jauhilah oleh kamu sekalian tujuh hal yang membinasakan.” Para sahabat bertanya: “Apakah itu wahai Rasulullah?” Rasulullah bersabda: “Syirik kepada Allah, sibir, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali karena alasan yang dibenarkan, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan perang, serta menuduh wanita baik-baik melakukan *zina*.” (HR. *al-Bukhārī*, *Muslim*, *Nasā’i* dan *Abū Dāwūd*).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ الثُّجُومِ
اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السَّحْرِ زَادَ مَا زَادَ. (رواه
أبو داود وابن ماجه)

Dari *Ibnu Abbas r.a.* berkata, Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa yang menempub (melakukan) ilmu nujum, maka ia telah melakukan sebagian dari sibir, semakin jauh ia melakukannya maka semakin jauh pula sibir yang ia perbuat.” (HR. *Abū Dāwūd* dan *Ibnu Mājah*).



Fiqh al-Hadis

Istilah perdukunan berasal dari kata dukun yang berarti tukang ramal. Dalam bahasa Arab, perdukunan ini sepadan dengan kata *kahana* yang berūarti menyelesaikan persoalan dengan cara gaib, dan orangnya disebut *kāhin*. Dukun atau *kāhin* yaitu orang yang memberitakan hal-hal yang gaib yang akan terjadi atau suatu yang terkandung di dalam hati seseorang. Istilah lainnya adalah *‘arrāf* (tukang ramal) dan *munajjim* (ahli nujum). Ketiga macam istilah ini (*kāhin*, *‘arrāf*, dan *munajjim*) menurut Ibnu Taimiyah, memiliki makna yang sama (sinonim) sebagaimana pengertian di atas (*al-Jāmi‘ al-Farīd*: 24).

Dalam aplikasinya di tengah masyarakat, istilah dukun memang terkadang memiliki makna positif dan negatif. Salah satu penggunaan terminologi dukun yang memiliki makna positif misalnya “dukun beranak atau dukun bayi”, yaitu orang yang dianggap terampil dan dipercaya oleh masyarakat untuk menolong persalinan serta perawatan ibu dan anak sesuai kebutuhan masyarakat (Depkes RI, 1993). Adapun dalam pengertian yang negatif (menurut perspektif Islam), dukun adalah: orang yang mengaku mampu mengetahui kejadian yang akan datang (kabar baik atau buruk), dapat menunjukkan barang yang dicuri atau tempat kehilangan dan tahu hal-hal yang gaib serta sesuatu yang ada di dalam hati orang lain, dengan cara-cara yang dilarang oleh agama.

Dalam konteks artikel ini, yang akan dibahas adalah pemanfaatan kecanggihan teknologi oleh para dukun atau paranormal untuk menyebarkan atau mempublikasikan hasil ramalan mereka (perdukunan digital) sehingga lebih cepat diakses oleh publik dengan kecepatan tinggi, dapat dimanfaatkan di segala ruang dan waktu, dapat diakses berulang kali, serta mudah dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk dan dalam jumlah yang sangat besar. Dengan semakin maraknya praktik-praktik perdukunan modern tersebut, semakin mudah tersebarnya budaya dan praktik yang menyesatkan masyarakat.

Implementasi Makna Hadis

Saat ini, digitalisasi perdukunan (perdukunan digital) benar-benar telah merasuki relung kehidupan masyarakat modern dan termasuk epidemik kemusyrikan yang sangat kronis dan memprihatinkan. Perdukunan ternyata bukanlah fenomena magis yang hanya diminati oleh masyarakat awam yang dikesankan primitif dan kurang ilmu pengetahuannya. Namun fenomena magis ini juga sangat diminati oleh “manusia modern” yang dikenal memiliki ilmu, wawasan, dan logika yang tercerahkan. Tidak sedikit dari mereka yang menyelesaikan persoalan hidupnya di hadapan para dukun. Bahkan di kalangan anak-anak muda sering terdeūngar jargon umum seperti “cinta ditolak, dukun bertindak”.

Selaras dengan perkembangan zaman, istilah perdukunan pun turut



mengalami modifikasi dan modernisasi. Gelar atau panggilan para “aktivis perdukunan” yang terkesan angker dan menyeramkan pun kini telah diganti dengan istilah yang lebih modern dan terhormat, seperti para normal, orang pintar, ahli spiritual, penasehat spiritual, dan lain sebagainya. Penampilan yang dahulu dikenal angker dan menakutkan, kini telah bermetamorfosis layaknya para artis atau kaum eksekutif dengan berdasi, berjas, dan bahkan menggunakan mobil elit nan canggih.

Begitu pula halnya dengan aksi mereka, kini telah banyak mengalami modernisasi. Dahulu mereka melakukan ritual perdukunan di tempat-tempat tertutup dan terpencil, kini mereka beraksi di hotel, di gedung-gedung mewah, di mall, dan tempat-tempat umum lainnya. Bahkan mereka berani memasang iklan, baik di media cetak maupun elektronik. Sebagai dampaknya bagi sebagian orang, praktik perdukunan modern semacam ini sangat diminati dan tidak dianggap sebagai bentuk perdukunan, baik untuk mencari solusi dari problematika hidup yang dihadapi, maupun sebagai profesi untuk mendulang materi.

Gejala lari ke dunia perdukunan, paranormal, ahli spiritual, atau “orang pintar” kini semakin mengakar kuat di tengah sebagian masyarakat modern. Jasa mereka diyakini sangat ampuh untuk merealisasikan harapan dan cita-cita mereka, baik dalam urusan rezeki, perjodohan, keselamatan, jabatan dan lain sebagainya. Bahkan banyak para

pejabat maupun penjahat, pengusaha, kalangan profesional, intelektual, dan rakyat biasa telah menjadi konsumen atau pelanggan setia jasa perdukunan modern. Kondisi ini menjadi lahan subur bagi dunia perdukunan dan paranormal untuk mendulang pundi-pundi “rezeki” dan mengepul asap dapur rumah tangga mereka.

Terlebih lagi setelah di-*back-up* oleh media cetak maupun elektronik bahkan dunia maya (internet), membuat aksi mereka semakin populer dan semakin diminati oleh berbagai lapisan masyarakat. Bahkan berbagai sinetron yang menampilkan dunia mistik baik secara vulgar maupun dengan kemasan religiusitas, semakin menggiurkan dan membodohi masyarakat. Tidak sedikit masyarakat awam yang berkeyakinan bahwa para dukun tersebut benar-benar hebat dan mujarab.

Jika hal ini tidak mendapatkan perhatian serius, maka fenomena perdukunan benar-benar akan merusak akidah umat. Di sinilah dibutuhkan peran agama dan para tokohnya (termasuk Muhammadiyah) untuk melakukan peran purifikasinya dalam rangka meminimalisir dan mensterilkan akidah umat dari berbagai penyimpangan dan kesyirikan yang dapat membatalkan ketauhidan mereūka. Mereka harus disadarkan bahwa kenyataan yang mereka dapatkan dari para dukun (para normal) merupakan sebuah kesyirikan yang amat besar.

Imam al-Nawawi dalam Syarah *Ṣaḥīḥ Muslim* ketika menjelaskan isi



kandungan hadis tersebut di atas menjelaskan bahwa para dukun atau tukang ramal (*'arraḥ*) mengajak orang lain kepada kesesatan, yang salah satu dampaknya adalah tidak diterimanya salat mereka selama empat puluh hari. Artinya, salat mereka tidak mendapatkan pahala sedikitpun, sekalipun secara hukum telah menggugurkan kewajiban.

Lebih lanjut Imam al-Nawawi mengemukakan pendapat jumbuh ulama' yang mengatakan bahwa "Salat fardu dan beberapa ibadah wajib lainnya merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Jika ibadah tersebut dilaksanakan secara sempurna sesuai dengan tata caranya, maka seseorang itu telah mendapatkan dua hal, yaitu gugurnya (telah melaksanakan) kewajiban dan mendapatkan pahala. Namun jika seseorang melakukan perdukunan, maka ia hanya mendapatkan yang pertama (gugur kewajiban) namun tidak mendapatkan yang kedua (pahala).

Cara dan Media Perdukunan Digital

Para dukun atau paranormal sesungguhnya manusia biasa yang tidak memiliki kelebihan tertentu melainkan dengan cara berbakti, tunduk, dan taat "menyembah" jin. Berendam, mandi dengan cara tertentu, *tapa* (meditasi) di gua-gua, puasa dengan cara-cara tertentu, menyembelih hewan dengan kriteria dan cara tertentu adalah sebagian dari bentuk ritual penyembahan jin. Setiap praktik dukun atau paranormal

dengan menggunakan syarat, mahar, perantara, dan mantera merupakan bentuk kesyiūrikan yang sangat besar. Dengan cara-cara itulah jin masuk dengan cara yang disadari ataupun tidak. Hal tersebut sesungguhnya telah disinyalir dalam al-Qur'an, antara lain:

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ
مِنَ الْجِنِّ فَرَّادُوهُمْ رَهَقًا (الجن: ٦)

"Bahwasanya ada beberapa orang (laki-laki) di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa (laki-laki) di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan." (QS. 72:6).

عَالِمِ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (*)
إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ
بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (الجن: ٢٦-٢٧)

"Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun yang gaib itu, kecuali kepada rasul yang diridai-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaiikat) di muka dan di belakangnya." (QS. 72: 26-27).

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا
يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا
لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ
أَنَّهُمْ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ
(البقرة: ١٦٥)

"Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada



Allah. Seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya, niscaya mereka menyesal.” (QS. 2: 165).

Praktek perdukunan digital (proūses maupun tata caranya) sesungguhnya memiliki kesamaan dengan praktek perdukunan pada umumnya, baik dahulu maupun kini. Namun dalam beberapa hal, para “aktivis perdukunan” berusaha untuk memodernisasi diri dengan melakukan modifikasi dan kreasi-inovatif sesuai dengan kemajuan dan perkembangan teknologi. Aspek yang paling banyak dimodifikasi adalah strategi pemasaran (publikasinya), baik yang menyangkut media, istilah, maupun strategi memperdaya konsumen yang relatif semakin berilmu dan memiliki wawasan luas.

Berbicara tentang perubahan dan modifikasi kemungkaran, sebenarnya telah umum terjadi dan merupakan keniscayaan sejarah peradaban umat manusia. Banyak bentuk kemungkaran (kejahatan) yang dilarang oleh agama yang telah mengalami modifikasi atau perubahan bentuk dan modus operandi, namun secara substansial tetap sebuah kemungkaran atau kejahatan.

Dahulu, para pencuri atau perampok menjalankan aktifitas kejahatannya secara tradisional, dengan mendatangi korban dan mengambil barang-barang mereka. Namun kini, seseorang yang ingin

melakukan pencurian tidak harus dengan mendatangi korbannya. Mereka cukup duduk di depan komputer yang dihubungkan dengan internet, namun mereka sanggup menjebol rekening orang lain dalam radius yang sangat jauh (bahkan antar negara) dan dalam jumlah yang sangat besar (pencurian digital). Sekalipun modus operandinya berbeda dengan kenyataan saat al-Qur’an diturunkan, namun secara substansi, tetap dihukumi sebagai bentuk pencurian yang dilarang oleh agama.

Begitu pula halnya dengan perdukunan, sekalipun bentuk dan caranya telah mengalami modifikasi dan modernisasi, namun secara hukum agama tetap saja perbuatan syirik dan bentuk kemungkaran yang sangat serius. Atau dengan ungkapan lain, segala bentuk perdukunan yang terjadi baik dahulu maupun dewasa ini, hakekatnya memiliki substansi dan hukum yang sama, sekalipun istilah dan medianya telah mengalami modifikasi sesuai dengan perkembangan zaman.

Dengan mengacu pada kaiūdah-kaidah perdukunan sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an maupun hadis Nabi saw, maka banyak hal yang dapat dikategorikan sebagai perdukunan digital, antara lain: (1) Ramalan Nasib/Zodiak/Horoskop/Perbintangan/Sio Hewan/Feng-Shui. (2) Menjual dan mengiklankan produk perdukunan dan kemusyirikan (seperūti hasil ramalan dengan media kartu, dadu, anak panah, suara binatang), baik lewat



iklan cetak, elektronik, maupun dunia maya, (3) Meramal/menentukan baik-buruk berdasarkan hari atau tanggal tertentu, melihat telapak tangan, dengan membaca huruf-huruf abjad, dengan melihat arah atau atap rumah. Semua itu kemudian dikomunikasikan antara sang dukun dengan kliennya melalui media-media digital modern.

Faktor-Faktor Maraknya Perdukunan (Digital)

Salah satu penyakit kronis yang menjangkiti “manusia modern” adalah adanya kecenderungan manusia untuk percaya kepada Tuhan, namun tidak mau terikat dengan aturan-aturan agama, sehingga mereka menempuh hidup menurut selera sendiri dan mencari perlindungan dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan agama seperti perdukunan dan lainnya.

Realitas semacam itu banyak terjadi dalam kehidupan sebagian masyarakat modern saat ini. Meskipun mereka hidup di tengah kemajuan ilmu dan teknologi, namun masih banyak orang yang cenderung kepada “keajaiban-keajaiban” mistik sehingga terjebak dalam perdukunan yang jelas-jelas bertentangan dengan akidah dan syari’ah.

Terjebaknya sebagian orang dalam dunia perdukunan, umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) lemahnya iman, (2) *jahalab bid-din* (bodohan terhadap ajaran agama), (3) tidak sabar dalam melakukan ikhtiyar, (4) korban iklan dan penipuan

para dukun dengan berbagai trik dan tipu muslihatnya. Salah satunya dengan membungkus praktek perdukunan dengan simbol-simbol agama dan lainnya, serta maraknya siaran-siaran perdukunan yang didukung oleh infotainomics yang memiliki dana besar untuk iklan dan promosi.

Hukum Perdukunan serta Bahaya yang Ditimbulkan

Jika dinalar secara rasional-imani, setiap perintah maupun larangan dalam syari’at agama pasti memiliki hikmah dan manfaat bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ayat dan hadis Nabi tentang larangan mendatangi dan mempercayai dukun atau para normal, juga pasti memiliki hikmah yang sangat besar bagi manusia itu sendiri, baik dalam dimensi agama maupun kehidupan sosialnya.

Dari representasi ayat dan hadis-hadis Nabi di atas, sangat jelas bahwa Islam melarang umatnya untuk melakukan aktifitas perdukunan, baik sebagai pelaku maupun konsumen. Salah satu poin terpenting yang patut dipahami dan direnungkan dari matan hadis tersebut adalah bahwa orang yang memanfaatkan jasa dukun atau peramal (paranormal) dan percaya pada ramalannya, maka orang tersebut telah melakukan dosa besar berupa kesyirikūan dan dianggap telah *kufur* (ingkara) terhadap ajaran Islam, serta salatnya tidak akan diterima selama 40 hari 40 malam.



Percaya pada perdukunan tidak hanya dalam pengertian mempercayai dan mendatangi dukun atau para normal secara fisik semata. Tetapi juga membaca dan mempercayai hasil ramalan para dukun atau para normal yang tersebar di media cetak maupun elektronik sebagaimana yang terjadi pada saat ini.

Dalam konteks digitalisasi perdukunan, hadis yang berbunyi “*man ata kāhīnan au ‘arrāfan faṣaddaqāhu bimā yaqūl, fakad kafara bimā unẓila ‘alā Muḥamūmad*” (Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah ingkar terhadap ajaran yang diturunkan kepada Muhammad), dapat memunculkan pemahaman baru: “*man qara’a ẓodiac au horoskop faṣaddaqāhu bimā yaqūl, fakad kafara bimā unẓila ‘alā Muḥamūmad*” (Barang siapa yang membaca zodiac atau horoskop, lalu ia mempercayai apa yang ia baca itu, maka ia telah ingkar terhadap ajaran yang diturunkan kepada Muhammad).

Pergi ke dukun atau paranormal ibarat menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih besar dan merupakan awal dari berbagai bencana. Jin dan setan akan terus menanamkan rasa takut, gelisah dan ketergantungan bagi para konsumen dan pengguna jasanya, yang menyebabkan ia tak akan lepas dari pengaruhnya. Syarat-syarat yang beraneka ragam dari yang tidak rutin atau rutin dikerjakan pada waktu atau tempat tertentu merupakan bukti nyata

kekuasaan jin atas para konsumennya. Hal ini selaras dengan penjelasan Allah SWT dalam surat al-Jin ayat 6:

“*Dan bahwasanya ada beberapa orang di antara manusia meminta perlindungan kepada jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka rahaqa*”.

Imam Ibnu Katsir menjelaskan, bahwa kata *rahaqa* dalam ayat ini berarti dosa, ketakutan, dan menambah keberanian bagi jin pada manusia. Ketika jin tahu manusia minta perlindungan karena takut pada mereka, maka jin menambahkan rasa takut dan gelisah agar manusia semakin tambah takut dan selalu minta perlindungan kepada mereka (*Tafsīr al-Qur’ān al-Aẓīm*, 4:453).

Begitu pula dengan kandungan surat al-Falaq dan al-Nās adalah bukti bahwa jin dan setan dapat berbuat jahat terhadap manusia. Kedua surat itu juga mengajarkan kita untuk berlindung dari hal-hal tersebut hanya kepada Allah semata. Tindakan preventif dengan salat dan zikir (QS. 2:153), berdoa sesuai tuntutan agama perlu dilakukan sebelum terjadi. Dengan ungkapan lain, kembali ke agama adalah jalan pertama dan utama agar terhindar dari dunia perdukunan yang penuh kesesatan dan kebohongan, serta dari bencana yang lebih besar.

Adapun bencana besar yang dapat ditimbulkan oleh perdukunan (perdukunan digital), antara lain: (1) pelaku dan orang yang meminta jasa perdukunan telah melakukan dosa besar berupa kesyirikan; (2) perdukunan merupakan salah satu dari tujuh hal



yang membinasakan; (3) perdukunan adalah salah satu bentuk kedurhakaan, karena telah melakukan larangan Allah dan Rasul-Nya; (4) pelakunya termasuk pengikut setan; (5) dukun serta orang yang mempercayai ramalan mereka tidak akan diterima shalatnya selama 40 hari; dan (6) perdukunan termasuk aktifitas yang sangat berbahaya bagi diri dan keluarga pelaku, karena jin yang diminta jasanya untuk membantu proses ramalan akan selalu meminta tebusan (*pamrih*) kepada pelaku maupun anak keturunannya. *Wallāhu a‘lam bi al-ṣ amāb.*

DAFTAR PUSTAKA

- Shalih Fauzan bin Abdullah al-Fauzan,
Kitab Taubid, Yogyakarta: UII Press,
2000.
- Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-Azīm*,
Kairo: Maktabah al-Ṣafa, cet. i,
2004.
- Ibnu Taimiyah, *Majmū‘ Fatāwā*, Lajnah
Da’wah wa al-Ta‘līm, 1997.
- Qindil, Abdul Mun‘im, *al-Tadāwā bi
al-Qur’ān (Berobat dengan al-Qur’an)*,
Bandung: IBS, Mei 2008.



